



PUTUSAN

Nomor : 71/G/2019/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan
sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

HABIBUN NAZAR., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Kepala

Desa, tempat tinggal Dusun II Ranah, RT 002/RW 001, Desa
Ranah, Kecamatan Kampar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Eka Mediely, S.H,**

2. **Helmi Yardi, S.H,**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum "EKA

MEDIELY, S.H., & REKAN Jalan Nila No. 35 Kelurahan

Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RANAH, berkedudukan di Kantor

Kepala Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;

Dengan susunan kepanitiaan :

1. **Mardialis**, jabatan Ketua Panitia;
2. **Zar M. Yasri**, jabatan Sekretaris Panitia;
3. **Ilyas**, jabatan Bendahara Panitia;
4. **M. Yunus**, jabatan Anggota;
5. **Drs. Hanafi**, jabatan anggota;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ARIYANTO, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal RT. 004 RW. 002 Dusun I Ranah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 71/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 23 Desember 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 71/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tertanggal 23 Desember 2019, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 71/G/2019/PTUN.PBR, tertanggal 23 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 71/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tertanggal 23 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 71/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 7 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 71/G/2019/PTUN.PBR tanggal 16 April 2020 tentang masuknya pihak ketiga, yang didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti pihak, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 23 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN.PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 7 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025, hal ini

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang di daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".

2. Bahwa Surat Keputusan *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, adalah :
 - Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



- Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;
 - Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya;
 - Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai dan juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru;
4. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025, yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian objek perkara *a quo* telah dapat dinyatakan sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingan hukum Penggugat sudah dirugikan oleh Tergugat dengan dikeluarnya Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah, tanggal 15 November 2019 (objek sengketa);

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Januari 2020 pada saat Agenda Siadang Persiapan, dan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari proses Surat Pemberitahuan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, yang lulus administrasi semula merupakan objek sengketa;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah Menempuh Upaya Administratif untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 [sembilan puluh] hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif namun tidak dijawab oleh Tergugat;
Bahwa gugatan diajukan tanggal **23 Desember 2019**, dan Objek sengketa Penggugat ketahui tanggal 23 Januari 2020 maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dapat diterima dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas dan pengajuan gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



**III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN
KEPENTINGAN PENGUGAT:**

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Tahun 2019 yang seharusnya ditetapkan sebagai salah seorang Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi bersama-sama dengan Bakal Calon Kepala Desa lainnya oleh Tergugat. yang seharusnya dinyatakan lulus dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Tahun 2019, namun dengan diterbitkannya (objek sengketa) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan sebagai salah seorang Kepala Desa di Desa Ranah;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Bakal Calon Kepala Desa yang turut serta mendaftarkan diri untuk dapat menjadi Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah di Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Tahun 2019, yang merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang Se-Kabupaten Kampar;

2. Bahwa sesuai tahapan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kampar tahun 2019, Tergugat telah membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ranah, dari tanggal 20 s.d 28 Oktober 2019 dan Penggugat dari semenjak tanggal 18 Oktober 2019 sudah mengurus persyaratan serta menyerahkan seluruh persyaratan sebagai persyaratan kelengkapan Administrasi pada tanggal 28 November 2019;

3. Bahwa melalui surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah No. 02/Pilkades/X/2019, tanggal 13 November 2019, perihal Laporan Bakal Calon Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang di tujukan kepada Kepala DPMD Kab, Kampar, dimana pada intinya Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah menyampaikan Bakal Calon Kepala Desa Ranah yang lulus administrasi ada 6 (enam) orang salah satunya termasuk

Penggugat yaitu adalah :

1. IDRUS
2. DUNHILIS
3. M. TUSAR
4. AHMAD NUR YALIS
5. DONI ARIYANTO, S.H.
6. HABIBUN NAZAR.

4. Bahwa namun kemudian tiba-tiba saja pada tanggal 15 November 2019, Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranah Kecamatan Kampar, yang lulus administrasi (objek Perkara) dimana pada intinya menyatakan kepada masyarakat bahwa Bakal Calon Kepala Desa Ranah yang lulus administrasi hanya berjumlah 5 (lima) orang saja dan tidak ada lagi menyebutkan nama Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ranah;

5. Bahwa Kemudian pada saat sidang persiapan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat juga sudah menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa^{quo} adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, **dan penyelenggara negara lainnya**;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau.
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara **di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya** berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat;

8. Bahwa Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi : (2) "Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa", (3) "Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak";

9. Bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi "Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan : Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan”;

10. Bahwa Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi:

- Pasal 7 huruf b “Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :
pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan”;
- Pasal 9 “Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. **menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;**
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan”;



11. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf e dan i Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyatakan : "Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas antara lain ;

(e) **menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;**
(i) mengumumkan nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 8 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa Serentak Bergelombang, diatas, maka **Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa** yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan, menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, dan melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sudah bersifat konkrit, individual dan final dalam arti lebih luas dengan dasar-dasar sebagai berikut;

1. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas pada pokoknya menetapkan Calon kepala Desa Ranah Terpilih yaitu DONI ARIYANTO, S.H.
2. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena seharusnya Penggugat dinyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sebelum menerbitkan objek sengketa;
3. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final dalam arti lebih luas karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan keputusan Tergugat tersebut menjadi dasar bagi Tergugat bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kabupaten Serentak Bergelombang untuk tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ranah;
4. Bahwa Dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak ditetapkan sebagai salah seorang Bakal

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Kepala Desa Ranah untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dan karenanya tidak dapat menjadi Kepala Desa Ranah;

14. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingan hukum Penggugat sudah dirugikan oleh Tergugat;

15. Bahwa Surat Pemberitahuan Tentang Bakal Calon Kepala Desa Ranah yang lulus Administrasi diumumkan di 2 (dua) mesjid di Desa Ranah sehingga terjadi kasak-kusuk atau kegaduhan ditengah-tengah masyarakat karena kecurigaan adanya permainan Panitia Pilkades dalam penetapan bakal calon kepala Desa Ranah, karena sebelumnya di tengah-tengah masyarakat sudah beredar kabar Bakal Calon Kepala Desa Ranah ada 6 (enam) orang bukan 5 (lima) orang sebagaimana Surat Pemberitahuan (objek Perkara) dari Tergugat maka melihat kondisi yang demikian BPD Desa Ranah kemudian mengadakan rapat bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah dengan mengundang semua anggota BPD dan Panitia Pilkades serta Unsur MUSPIKA antara lain camat yang diwakili oleh Sekcam, Danramil, serta Kapolsek pada tanggal 17 November 2019, dan kemudian dari hasil rapat menghasilkan kesepakatan bersama antara Panitia Pilkades dan BPD serta tokoh masyarakat lainnya menyepakati Balon Kepala Desa Ranah tetap 6 (enam) orang dan kesepakatan hasil rapat ini di laporkan ke PEMDES;

16. Bahwa PEMDES kemudian menyampaikan kepada utusan yang terdiri dari Panitia Pilkades dan beberapa tokoh masyarakat "bahwa rekomendasi Balon Desa harus melalui Rekomendasi Camat untuk di sampaikan ke Bupati maka



kemudian Utusan tersebut bergerak kerumah Camat Kampar sampai dirumah Camat sudah jam 19. 30 Wib di tunggu-tunggu Camat tidak juga datang menemui utusan, di Telp Utusan Via Hendphone namun nomornya mati, kemudian seorang ibu menyampaikan bahwa beliau sedang keluar membeli makanan sampai jam 22.00 Wib di tunggu tidak juga datang;

17. Bahwa tindakan Camat yang tidak mau menemui Panitia Pilkades dan unsur tokoh masyarakat, didalam tersebut dengan cara menghindar dan mematikan Hendphone dan kemudian hanya mau mengakomodir dan meneruskan objek sengketa aquo kepada Bupati menunjukkan Camat tidak objektif terlihat ikut memiliki kepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Ranah ini, akibatnya Tergugat, dan mengenyampingkan hasil seleksi yang Fear sebagaimana Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah No. 02/Pilkades/X/2019, tanggal 13 November 2019, dan Hasil Rapat tanggal 17 November;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang terlihat seakan - akan bersekongkol dan mengakomodir kemauan camat, begitu juga sikap dan tindakan Camat yang mempengaruhi terbitnya objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Menyalahgunakan Kewenangan;

19. Bahwa tindakan Tergugat ini juga sudah melanggar pasal 17 ayat (3), (4),(5) dan (6) Peraturan Bupati Kampar No. 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yaitu;



- (3) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan 14, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;
- (4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituang dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap;
- (5) Panitia Pemilihan kepala desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib

diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa;

20. Bahwa Panitia tidak pernah menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat selaku Bakal Calon Kepala Desa Ranah Apa bila ada berkas yang tidak memenuhi persyaratan justru sebaliknya sudah dinyatakan lengkap pada saat mendaftar, Panitia Pilkades juga tidak ada mengumumkan hasil penelitian mengenai berkas Penggugat kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan Panitia Pilkades pada awalnya sudah membuat laporan sebagaimana Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah No. 02/Pilkades/X/2019, tanggal 13 November 2019, yang menyatakan Penggugat adalah salah satu bakal calon kepala desa Ranah, Panitia Pilkades tidak memproses dan tidak menindaklanjuti masukan dari masyarakat, sebagaimana hasil rapat tanggal 17 November 2019;



21. Bahwa tindakan Tergugat tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga dapat dikualifisir sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan, sementara Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diwajibkan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
22. Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c *jo.* Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : larangan bertindak sewenang-wenang, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar Kewenangan”;
23. Bahwa Tergugat dengan kewenangan yang ada padanya justru telah menjagal atau menghambat Penggugat untuk maju sebagai Calon Kepala Desa Ranah **tanpa penjelasan atau alasan yang sah**, Penggugat sudah berkali-kali secara persuasive meminta dan menyampaikan agar Tergugat menganulir Surat Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah, tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, (objek Perkara) sedangkan menurut pasal 8 ayat (1)



huruf m Peraturan Bupati Kampar Nomor : 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang tentang tugas Panitia Pilkades menyatakan “menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;

24. Bahwa faktanya Tergugat tidak menyelesaikan masalah yang timbul namun Tergugat tetap saja melanjutkan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Ranah tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat dan Permintaan Penggugat, sehingga Pemilihan Kepala Desa Ranah tetap saja Tergugat laksanakan tanpa mengindahkan permintaan dan hal-hal yang Penggugat hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat hingga terbitnya objek sengketa;

25. Bahwa Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Syarat sahnya Keputusan meliputi : (a). ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; (b). dibuat sesuai prosedur; dan (c) **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**”, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

26. Bahwa seharusnya Tergugat bertindak bijaksana, agar hak masyarakat terakomodir dengan baik, bukan justru malah bertindak sewenang-wenang melanggar Asas Umum



Pemerintahan Yang Baik dan tidak menerapkan Asas Kebijaksanaan sehingga tindakan Tergugat juga melanggar azas kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian beralasan hukum jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek perkara *a quo* ;

27. Bahwa Surat Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah, tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, (objek Perkara) diterbitkan Tergugat karenanya jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) juga seperti Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*);

a. Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Artinya badan-badan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata aparat pemerintahan bertindak semenang-menang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan. Dalam hal ini Para Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang harus bertindak secara adil dengan tidak mengabaikan atau melanggar hak orang lain, dari tindakan Panitia selama proses pemilihan tergambar jelas secara hukum Tergugat telah melanggar azas Keadilan dengan mengabaikan kepentingan hukum dan hak Penggugat;



- b. Asas Kewajaran yaitu asas ini menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu yang berkaitan dengan moral ataupun adat istiadat;
- c. Asas kepatutan;
- d. Asas Kebijakan;
- e. Telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu

Asas Bertindak Cermat;

28. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek perkara aquo dan tetap melanjutkan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".
- b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik".

29. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :
12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa,

Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor :

12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai
Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025, (objek Perkara)

yang diterbitkan Tergugat **harus dinyatakan batal demi**

hukum dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek

perkara aquo serta menganulir tahapan-tahapan pemilihan

yang telah berjalan karena tidak sah secara hukum;

30. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan

Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus

dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara", "Kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : pencabutan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru";

31. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan

sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ranah dengan menyerahkan

kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Calon

Penghulu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a

s.d o, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 33

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka

demi kepastian hukum beralasan hukum jika Tergugat

diperintahkan untuk menerbitkan keputusan yang baru berupa

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan Bakal

Calon Kepala Desa Ranah yang pada pokoknya menetapkan

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Bakal Calon Kepala Desa Ranah yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu termasuk Penggugat dan menganulir tahapan-tahapan pemilihan kepala Kepala Desa Ranah berjalan setelah objek sengketa di terbitkan.

Bahwa Penggugat juga mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk meminta Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah dan Panitia Daerah di tingkat Kabupaten Kampar mengulang kembali tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Ranah dan menyatakan batal tahapan-tahapan pemilihan sebelumnya, karena dasar pemilihan Kepala Desa Ranah cacat hukum atau objek sengketa batal demi hukum;

V. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (SCHOORSING):

1. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penangguhan pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025, (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan harapan agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah tidak menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan tahapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahap I ditunda pelaksanaannya sampai permasalahan ini menjadi jelas dan terang;
2. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
3. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian Negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan atau
 - c. konflik sosial.Akan tetapi dalam sengketa ini tidak ada satu unsurpun yang menimbulkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Bahwa bersama ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *c.q.* Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan tahapan dari Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025, (objek Sengketa) dan tidak menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan tahapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahap I dan tidak dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan, dengan alasan apabila tindak lanjut dari obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak ditunda, maka Tergugat

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetap melaksanakan tahapan menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahap I pada Bulan Februari 2020;

5. Bahwa apabila tindak lanjut dari obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak ditunda dan terus juga dilaksanakan tahapan-tahapannya, maka kondisi ini sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan tentunya putusan tersebut dapat menjadi hampa dan sia-sia (*non executable*);
6. Bahwa apabila objek sengketa ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya, karena tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), tidak berpotensi menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup; dan/atau konflik sosial (Vide Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggguhkan pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025, (objek Sengketa) beserta tahapan-tahapannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dari Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Priode 2019-2025;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai salah seorang Bakal Calon Kepala Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Februari 2020 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor: 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025.

Antara Habibun Nazar (Penggugat) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah (Tergugat)

Dengan hormat,

Menolak gugatan ini karena penggugat bukan merupakan Bakal calon Kepala Desa atau calon Kepala Desa. Dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor: 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No.54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, pada pasal 52 ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Melaksanakan Rapat Penetapan calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Hasil Rekapitulasi suara dari TPS selambat-lambatnya 1 hari setelah pemungutan suara. Pasal 52 ayat (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih. Pasal 52 ayat (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan dan Melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD dengan dilengkapi berita acara hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, selambatnya 7 Hari setelah Pemungutan Suara.

Penggugat tidak termasuk sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ranah karena Penggugat tidak memenuhi syarat Administrasi. Pada Peraturan Bupati Kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. Pada Pasal 12 ayat (1) Nomor (o)

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa Petahana dan/ atau mantan Kepala Desa harus melampirkan surat keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten. Pasal 12 ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati **Penggugat tidak memiliki surat temuan bebas inspektorat.** Dan sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 ayat (2) **Penggugat tidak melengkapi persyaratan saat mendaftar.**

Surat yang keluar tanggal 13 November 2019 dengan Nomor: 02/Pilkades/X/2019 tentang Laporan Bakal Calon Kepala Desa Ranah adalah surat yang cacat administrasi dan juga surat ini tidak direkomendasikan camat kepada Bupati. Surat ini tidak sesuai dengan nomor surat, bulan surat yg dikeluarkan, dan juga nomor surat yang ganda. Surat dengan Nomor: 02/Pilkades/X/2019 yang sebenarnya adalah surat Proposal Permohonan Pencairan Dana.

Penerbitan Surat tanggal 15 November 2019 guna untuk **membatalkan surat tanggal 13 November 2019 dan juga untuk memperkuat surat yang kamin terbitkan pada tanggal 31 Oktober 2019,** disitu dijelaskan pemberitahuan Bakal Calon Kepala Desa yang lulus administrasi adalah:

1. Idrus
2. Dunhilis
3. M Tusar
4. Ahmad Nur Yalis
5. Doni Ariyanto, SH

Sesuai dengan surat tanggal 31 Oktober 2019 dengan Nomor: 01/Pilkades/X/2019. Surat ini diteruskan camat Ke Bupati Kampar.

Penerbitan Surat tanggal 15 November 2019 **Bukan merupakan Permainan Panitia Pilkades Desa Ranah** dan juga Rapat Tanggal 17 November yang dihadiri BPD, Panitia, Sekcam, Danramil, Kapolsek Serta Kepala Desa

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ranah **tidak ada hasil kesepakatan untuk memasukkan nama Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa.** Pimpinan Rapat (Ketua BPD) tidak membenarkan atas nama Penggugat diluluskan sebagai bakal calon kepala desa karna tidak sesuai dengan aturan Peraturan Bupati kampakar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang

Tergugat tidak melanggar Pasal 17 ayat (3) (4) (5) dan (6) Peraturan Bupati kampakar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yaitu:

(3) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan 14, maka Panitia Pemilihan kepala Desamenyampaikan secara tertulis kepada Bakalm calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituang dalam Berita Acara sebanyak 4 rangkap

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan

(6) Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala desa.

Kami terangkan kembali **Penggugat tidak termasuk sebagai Bakal calon Kepala Desa Ranah**, karna penggugat tidak melengkapi persyaratan administrasi pada tanggal yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati kampakar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 12 ayat (2) Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa.

Perlu diketahui Untuk penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi hanya untuk bakal calon kepala desa. Dan penggugat tidak masuk sebagai bakal calon Kepala Desa.

Panitia Menjalankan Prosedur berdasarkan Peraturan Bupati kampak No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang dan Keputusan Bupati Kampak Nomor; 140-639/X/2019 Tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilih Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampak Tahun 2019.

Dalam Pokok Perkara ini kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah **tidak akan mencabut** Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor: 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025. Karna apa yang kami lakukan berdasarkan Peraturan Bupati kampak No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang dan Keputusan Bupati Kampak Nomor; 140-639/X/2019 Tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilih Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampak Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12 terdiri dari:

1. Bukti P - 1 : Surat Panitia Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Nomor : 02/Pilkades/X/2019 Perihal : Laporan Balon Kepala Desa Ranah tanggal 13 November 2019 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar tanggal 15 November 2019 tentang Pemberitahuan Bakal Calon Kepala Desa Ranah yang telah lulus Administrasi (sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Panitia Kelengkapan Administrasi Calon Kepala Desa Ranah (sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2019 (sesuai dengan copy);
5. Bukti P - 5 : Surat Sekretariat Daerah Kampar Nomor : 140/PPMD/629, Desember 2019 kepada Yang Terhormat Penggugat Pilkades Ranah (sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (sesuai dengan salinan);
7. Bukti P - 7 : Surat Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Surat Tanda Terima Administrasi Permohonan sebagai Calon Kepala Desa Ranah (fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat Kelengkapan Administrasi Calon Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Periode 2019 - 2025 (fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Undangan Musyawarah No. 006/BPD/DR/XI/2019, tanggal 16 November 2019 Agenda tentang Pilkades (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat Daftar Hadir Musyawarah BPD, Tanggal 17 November 2019 dengan agenda Musyawarah Pilkades yang dihadiri oleh Unsur Panitia, PILKADES, BPD, SEKCAM, KADES Ranah, Bhabinsa, dan Tokoh masyarakat lainnya (fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Nomor 700/INSP-REN LAP/TL/65 tanggal 13 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi 1 (satu) orang yang bernama ADNAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu bakal calon Kepala Desa Ranah yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah tanggal 13 Nopember 2019. ;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019, melalui pengumuman di masjid ada perubahan jumlah bakal calon kepala desa dari semula 6 (enam) orang menjadi 5 (lima) orang dan Penggugat tidak ada di dalamnya ;
- Bahwa terhadap pengumuman tersebut terjadi gejolak di masyarakat ;
- Bahwa BPD melakukan rapat pada tanggal 17 Nopember 2019 yang dihadiri Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah, Sekcam, Kepolisian dan Koramil ;
- Bahwa rapat tanggal 17 Nopember 2019 menghasilkan keputusan rapat secara lisan bahwa Bakal Calon Kepala Desa berjumlah 6 (enam) orang sebagaimana keputusan tanggal 13 Nopember 2019;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa pernah berusaha menemui Camat untuk membahas permasalahan bakal calon kepala desa;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan untuk merubah kembali bakal calon kepala desa menjadi berjumlah 6 (enam) orang harus melalui rekomendasi Camat;
- Bahwa tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan adanya perbedaan bakal calon Kepala desa yang ditetapkan tanggal 13 Nopember 2019 dengan pengumuman tanggal 15 Nopember 2019;
- Bahwa persyaratan administrasi berupa surat bebas temuan dari Inspektorat diserahkan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Desa tidak dalam waktu bersamaan dengan berkas lainnya, namun tidak terlambat;
- Bahwa persyaratan administrasi sudah dilengkapi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak lulus sebagai bakal calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 April 2020, Pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulan, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu sedangkan Tergugat II Intervensi sejak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak pernah menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang perlu diajukan lagi maka acara selanjutnya adalah Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk pokok sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025 ;

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam objek sengketa aquo, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam obyek sengketa aquo dan berdasarkan putusan sela Nomor :

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/G/2019/PTUN-Pbr tanggal 16 April 2020 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan pengugat, tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Pebruari 2020 dan terhadap replik dari penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Adnan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu dan Tergugat II Intervensi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat tidak menyampaikan mengenai eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo (kompetensi absolute) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10)

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* pra bukti tergugat, dalil gugatan dan jawaban) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Konkrit : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025 ;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai keputusan Kepala Desa Ranah terpilih periode 2019-2025 yang ditujukan kepada Doni Ariyanto, S.H.;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2019 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan kesempatannya untuk dapat menjadi Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar periode 2019-2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan (*vide* Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat berkedudukan di Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, diketahui sebagai berikut ;

1. Bahwa Bupati Kampar telah menentukan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-639/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan diketahui bahwa tanggal 8 sampai dengan 18 Nopember 2019 merupakan tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa (vide Bukti P-4);
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa juga telah mengatur mengenai persyaratan kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa Ranah, salah satunya dalam huruf (r) berupa surat keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi Calon kepala Desa dari Kepala Desa Petahana dan/atau mantan Kepala Desa (vide bukti P-3);
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Tergugat telah menerima administrasi permohonan atas nama Penggugat, yang dalam penelitian kelengkapan administrasi calon Kepala Desa Ranah Kec. Kampar periode

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019-2025 sebanyak 17 (tujuh belas) poin, pada poin 13 mengenai surat keterangan bebas temuan dari inspektorat Kabupaten Kampar bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa Petahana dan mantan kepala Desa (belum ada) (vide bukti P-8, P-9);

4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, Inspektur Kabupaten Kampar Drs. Muhammad, M.Si menerbitkan surat keterangan Nomor 700/INSP-REN LAP/TL/65, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat selaku Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Periode 2009-2011, berdasarkan data pada Inspektorat Kabupaten Kampar, tidak ada kewajiban menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) (vide bukti P-12);
5. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah menyampaikan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang lulus administrasi sebanyak 6 (enam) orang, salah satunya Penggugat, kepada Kepala DPMD Kab. Kampar melalui surat Nomor 02/Pilkades/X/2019 perihal Lampiran Balon Kepala Desa Ranah (vide bukti P-1);
6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019, Tergugat menerbitkan pemberitahuan yang diumumkan melalui pengeras suara di Masjid, yang berisi nama-nama bakal calon kepala desa sebanyak 5 (lima) orang dan nama Penggugat tidak ada sebagai bakal calon kepala desa dalam pemberitahuan tersebut (vide bukti P-2, keterangan saksi Adnan);
7. Bahwa terjadi gejolak di masyarakat yang tidak menyetujui hasil pengumuman, sehingga Ketua BPD Ranah mengakomodir gejolak masyarakat tersebut dan mengadakan musyawarah dengan pihak terkait sebagaimana diterangkan dalam daftar hadir musyawarah BPD tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nopember 2019 yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan kepala Desa Ranah, Sekretaris Kecamatan, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Ranah dan BPD (vide bukti P-10, P-11, keterangan saksi Adnan);

8. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025 (vide dalil gugatan, dalil jawaban dan keterangan saksi Adnan);

Menimbang, bahwa mencermati jawab-jawaban dari para pihak di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa

Ayat 2 : Badan permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Ayat 3 : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa "Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan : pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan sebagai berikut :

Pasal 7 huruf b : Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan : pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Pasal 9 huruf j : menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

Pasal 9 huruf k : menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :

Huruf (f) : menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga/perangkat daerah dan instansi terkait;

huruf (g) : menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah lulus dalam

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

huruf (i) : mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa;

huruf (o) : menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025 (vide dalil gugatan, dalil jawaban dan keterangan saksi Adnan), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi penetapan calon kepala Desa sebagai kepala Desa Ranah Terpilih periode 2019-2025, dalam lampiran surat keputusan tersebut atas nama Doni Ariyanto, SH yang diterbitkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah pada tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan keputusan calon kepala desa terpilih, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur formal dan Substansi materiil penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati jawab jinawab para pihak disertai bukti tertulis beserta keterangan saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul permasalahan pada saat pengumuman bakal calon Kepala Desa Ranah sebagai salah satu tahapan pada pemilihan Kepala Desa sebelum terbitnya obyek sengketa yakni adanya permasalahan pada tanggal 13 Nopember 2019, Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah) telah menyatakan lulus administrasi sebanyak 6 (enam) orang bakal calon Kepala Desa Ranah yang salah satunya Penggugat sedangkan pada tanggal 15 Nopember 2019, Tergugat menerbitkan pemberitahuan mengenai nama-nama bakal calon kepala desa Ranah sebanyak 5 (lima) orang namun tidak tercantum nama Penggugat sebagai bakal calon kepala desa dalam pemberitahuan tersebut, sehingga atas permasalahan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mensyaratkan tentang Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon, yang berbunyi :

Ayat (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Ayat (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Ayat (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Ayat (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama



calon juga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, yang berbunyi :

Ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Ayat (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala desa serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.

Ayat (3) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Ayat (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.

Ayat (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Ayat (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima), ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keadaan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang berbunyi :

”apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tes tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa serta menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan umum dan kemasyarakatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 diketahui bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Tergugat telah menerima administrasi permohonan atas nama Penggugat, yang dalam penelitian kelengkapan administrasi calon Kepala Desa Ranah Kec. Kampar periode 2019-2025 sebanyak 17 (tujuh belas) poin, pada poin 13 mengenai surat keterangan bebas temuan dari inspektorat Kabupaten Kampar bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa Petahana dan mantan kepala Desa (belum ada);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pada tanggal 13 Nopember 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah menyampaikan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang lulus administrasi

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) orang, salah satunya Penggugat, kepada Kepala DPMD Kab. Kampar melalui surat Nomor 02/Pilkades/X/2019 perihal Lampiran Balon Kepala Desa Ranah, sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat telah menyatakan lulus persyaratan sebanyak 6 (enam) orang, salah satunya Penggugat serta tidak ditemukan bukti ataupun keterangan saksi mengenai adanya penyampaian tertulis dari Panitia Pemilihan Desa Ranah kepada Penggugat bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019, maka Penggugat telah memenuhi keseluruhan persyaratan termasuk Surat Keterangan Inspektur Kabupaten Kampar Drs. Muhammad, M.Si Nomor 700/INSP-REN LAP/TL/65 tanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat selaku Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Periode 2009-2011, tidak ada temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) (vide bukti P-12), walaupun surat tersebut belum disampaikan pada tanggal 28 Oktober 2019 saat Penggugat menyampaikan persyaratan lainnya ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara jumlah dan nama-nama bakal calon yang lulus administrasi sebagai bakal calon Kepala Desa Ranah antara surat tanggal 13 Nopember 2019 dan surat pemberitahuan tanggal 15 Nopember 2019 (vide bukti P-1 dan P-2) telah menimbulkan permasalahan di masyarakat sehingga BPD Ranah mengundang beberapa unsur untuk melakukan musyawarah terkait permasalahan dimaksud namun tidak ada proses maupun tindak lanjut dari Tergugat sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban baginya (Panitia Pemilihan Kepala Desa) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 17

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (vide bukti P-10, P-11);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada halaman 2 juga menyatakan bahwa penerbitan surat tanggal 15 Nopember 2019 guna membatalkan surat tanggal 13 Nopember 2019 dan juga untuk memperkuat surat yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Oktober 2019, dengan alasan bahwa surat tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 02/Pilkades/X/2019 tentang laporan Bakal Calon Kepala Desa Ranah adalah surat yang cacat administrasi karena tidak direkomendasikan camat kepada Bupati, tidak sesuai dengan nomor surat, bulan surat yang dikeluarkan dan nomor surat ganda, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut secara langsung juga menguatkan keadaan hukum terhadap perubahan jumlah bakal calon Kepala desa semula 6 (enam) orang menjadi 5 (lima) orang tidak melalui mekanisme seleksi tambahan berupa tes tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa serta menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan umum dan kemasyarakatan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai pembatalan suatu surat Keputusan, sebagai berikut :

Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

a. wewenang;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



b. prosedur; dan/atau

c. substansi.

Ayat (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

Ayat (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

c. atas putusan Pengadilan.

Ayat (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 beserta bukti P-2, diketahui bahwa surat Nomor 02/Pilkades/X/2019 perihal Lampiran Balon Kepala Desa Ranah, tanggal 13 Nopember 2019, yang berisi pada pokoknya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah menyampaikan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang lulus administrasi sebanyak 6 (enam) orang, salah satunya Penggugat, kepada Kepala DPMD Kab. Kampar, yang telah dibatalkan dengan menerbitkan surat tanggal 15 Nopember 2019, mengenai pemberitahuan yang berisi nama-nama bakal calon kepala desa sebanyak 5 (lima) orang dan nama Penggugat tidak ada sebagai bakal calon kepala desa, dalam surat pembatalan dimaksud tidak mencantumkan alasan-alasan pembatalan serta dasar hukum pembatalan dan tidak memperhatikan AUPB sehingga tidak sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan pembatalan suatu surat keputusan hanya bila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi serta surat yang baru harus mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranah tanggal 15 Nopember 2019 telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 22, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 serta Pasal 14 ayat (5), Pasal 17 ayat (6) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 sehingga mutatis mutandis dengan Surat Keputusan obyek sengketa juga dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas karena surat keputusan obyek sengketa merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum setelah terbitnya surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kampar tanggal 15 Nopember 2019 tentang Pemberitahuan Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* yang secara *prosedur formal* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 25 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (5) yaitu terkait dengan Tergugat yang tidak melakukan seleksi tambahan berupa seleksi tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa serta menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan,

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan umum dan kemasyarakatan, apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (4) dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (6) oleh karena terhadap masukan dari masyarakat atas permasalahan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, Tergugat tidak memproses dan menindaklanjutinya, dengan demikian tindakan Tergugat telah pula berentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **Asas Pemberian Alasan dan Motivasi**, yang menghendaki badan/pejabat tata usaha Negara *dalam menerbitkan ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta –fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, khususnya pada waktu mempersiapkan pembentukan ketetapan dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut agar mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil mengabulkan gugatan Penggugat dan terhadap obyek sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 12/Pilkades/XI/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 28 November 2019, Lampiran I Nomor : 12/Pilkades/XI/2019 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Doni Ariyanto, SH. Sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025, dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan akan tidak seimbang

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar untuk dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana maksud ketentuan pasal 67 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya permohonan penundaan berlakunya surat keputusan *objectum litis* tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12/Pilkades/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 28 Nopember 2019 Lampiran I Nomor 12/Pilkades/XI/2019 atas nama Doni Ariyanto, SH, sebagai Kepala Desa Ranah Terpilih Periode 2019-2025;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin , tanggal 27 April 2020 oleh **Fildy, S.H., M.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis**, **Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.**, dan, **Santi Octavia, S.H., M.Kn.**, masing – masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Roza Gusma Putri Anas, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS,

FILDY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.



PANITERA PENGGANTI,

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 71/G/2019/PTUN.PBR

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 150.000,00
- Panggilan	: Rp. 457.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Meterai	: Rp. 12.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 689.000,00

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)